



## PERJANJIAN KERJASAMA



antara  
**SMA NEGERI 1 BUKITTINGGI**  
dengan  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**  
tentang  
**PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 800/1144/SMAN.01-Bkt/2025**  
**NOMOR : 784/UPI-YPTK/R.MoA/VIII/2025**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh, bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025) di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dra. Silfa Dusun, M.Pd** : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukittinggi, berkedudukan di Jl. Syech.m. Jamil Jambek No. 36, Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili SMA Negeri 1 Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. Dr. Rini Sovia, S.Kom, M.Kom** : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK", berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia "YPTK", selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah sebuah sekolah Sekolah Menengah Atas negeri, yang didirikan pada tanggal 08 Desember 1954 dengan memiliki akreditasi A. Berkedudukan di Syech.M. Jamil Jambek No. 36 Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi Prov. Sumatera Barat
2. **PIHAK KEDUA**. adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 20 Juni 1980 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-4081.HT.01.02.TH 2017, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Visi-Misi **PARA PIHAK** untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pendidikan, kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:  
Pendidikan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Ilmu Komputer atau **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan bidang lainnya di lingkungan Pihak **KESATU**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang ada pada **PARA PIHAK**

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui email atau pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi/kurir.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

**PIHAK KESATU**

U.p : Kepala SMA N 1 Bukittinggi

Alamat : Jalan Syeh Jamil Jambek No.36 Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi

Telepon : 0752-22549

Fax : -

Email : smansabukittinggi@gmail.com

## **PIHAK KEDUA**

U.p : Kepala Biro Kerjasama UPI YPTK  
Alamat : di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat  
Telepon : 081363046309  
Fax : 0751 776666  
Email : [kerma@upiypk.ac.id](mailto:kerma@upiypk.ac.id)


## **Pasal 7 LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 8 PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

### **PIHAK KESATU**



  
Dra. **Silfa Dusun, M.Pd**

### **PIHAK KEDUA**



  
Dr. **Rini Sovia, S.Kom, M.Kom**